

## Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi

Jln. Jenderal Basuki Rahmat Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru Jambi 36128

082281820800

[bapasjambi.kemenkumham.go.id](http://bapasjambi.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Layanan Pelimpahan Bimbingan Klien

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemsarakatan;
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas;
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP;
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut;
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan.

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Paling lama 10 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat pelimpahan

## Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

Jln. Jenderal Basuki Rahmat Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru Jambi 36128

082281820800

[bapasjambi.kemenkumham.go.id](http://bapasjambi.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, JAMBI / Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi  
Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak dan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa